



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ ~~36~~ /438.1.1.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/703/438.1.1.3/2020 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan, perlu menyesuaikan susunan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/703/438.1.1.3/2020 tentang Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/703/438.1.1.3/2021 tentang Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2020-2024, tanggal 18 November 2020;

2. Berita Acara Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo Nomor : BA/FPK-SDA/01/XII/2021 tentang Rapat Koordinasi Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/703/438.1.1.3/2020 tentang Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2020-2024, pada lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 36 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

**SUSUNAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN SIDOARJO MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2024**

I. Dewan Pembina

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Wakil Bupati Sidoarjo |
| 2. Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo |
| 3. Anggota | : | a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Sub Bidang Pembauran dan Hak Asasi Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. |

II. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | H. Achmad Amir Aslichin, SH, BPD, BPC (Etnis Jawa) |
| 2. Wakil Ketua I | : | Drs. Ec. H. Salam (Etnis Jawa); |
| 3. Wakil Ketua II | : | Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum (Etnis Jawa) |
| 4. Ketua Harian | : | merangkap Sekretaris : Drs. Daniel S. Toding (Etnis Toraja) |
| 5. Wakil Sekretaris | : | I Gusti Agung BEPS (Etnis Bali) |
| 6. Bendahara | : | Hery Sutoyo (Etnis Tionghoa) |
| 7. Anggota | : | a. Sujani, S.Sos. (Etnis Jawa);
b. Bambang Suroso (Etnis Jawa);
c. Drh. Hartono Rasiyo (Etnis Jawa);
d. Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM. (Etnis Madura);
e. Tommy Sands Wungkar, SH,MH (Etnis Manado);
f. Pdt. Rofi Aldi Mantik, M.Th (Etnis Minahasa);
g. Pdt. Torotodo Ndraha, S.Th (Etnis Nias);
h. Langka, SH (Etnis Bugis);
i. Daud Boghard Bob Lala'ar, SE (Etnis Maluku);
j. Ahmad Fansuri, SH (Etnis Aceh); |

- k. Rupinus Sitepu (Etnis Batak Karo);
- l. Yohanes Wali (Etnis Flores);
- m. Hj. Sriamah (Etnis Padang);
- n. Fatimah (Etnis Papua);
- o. Adry Soumokil, SH (Etnis Maluku);
- p. Drs. Soedarsono (Etnis Jawa).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR